

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

1. Akad-akad pembiayaan *take over* di perbankan syariah saat ini terutama pada 3 contoh bank syariah yang diteliti dalam tesis ini, yaitu :
 - a. Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *line facility*, *hawalah*, *qardh*, dan *murabahah*. Akad ini hampir mendekati alternatif 1 pada fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang.
 - b. Bank DKI Syariah menggunakan akad *qardh*, *bai'* dan *murabahah*. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan alternatif 4 pada fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang.
 - c. BRI Syariah menggunakan akad *hawalah*, *qardh*, dan *murabahah*. Akad yang digunakan BRI Syariah ini juga sama seperti BSM hampir mendekati alternatif 1 pada fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang.
2. Dari keempat alternatif akad pembiayaan *take over* yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang, dapat disimpulkan alternatif ke 2 yaitu *syirkah milk wal murabahah* dan alternatif ke 4 yaitu *qardh*, *bai'* dan IMBT yang paling aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan alternatif 1 *qardh*, *bai' wal murabahah* lebih dekat dengan *bai' al inah* dan alternatif 3 yaitu *Ijarah* dan *qardh* berbahaya karena hampir mendekati riba. Sehingga mekanisme akad yang paling sesuai dengan syariah adalah dimulai dengan *qardh*, *bai'* kemudian IMBT. Selain itu melalui mekanisme *syirkah milk* kemudian *murabahah* merupakan salah satu mekanisme yang paling sesuai. Adanya kemungkinan penambahan alternatif akad pada fatwa DSN No : 31/DSN-MUI/IV/2002

tentang Pengalihan Hutang, yaitu dengan akad Musyarakah Mutanaqisah karena dengan akad musyarakah, pembiayaan memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan asset (barang) atau modal.

5. 2. Saran

1. Akad yang digunakan oleh BSM seharusnya tidak perlu adanya akad *line facility* dan akad *hawalah*, karena merupakan pemborosan akad. Seharusnya akad pembiayaan *take over* cukup terdiri dari *qardh* dan *murabahah* yang setelah *qardh* dilakukan akad *bai'* dari nasabah ke bank untuk menjual asset, dan dana dari hasil penjualan asset tersebut digunakan nasabah untuk melunasi fasilitas *qardh* yang diberikan bank kepada nasabah.
2. Akad pembiayaan *take over* yang dilakukan BRI Syariah terdiri dari akad *hawalah*, *qardh* dan *murabahah*. Akad *hawalah* dalam akad pembiayaan *take over* BRI Syariah seharusnya tidak diperlukan, karena pembiayaan tersebut sudah cukup dengan *qardh* dan *murabahah*. BRI Syariah harus menambahkan akad *bai'* sebagai akad jual beli antara nasabah kepada bank, sebagaimana yang dijelaskan dalam akad *hawalah* dan *qardh*.
3. Dengan belum diterapkan sepenuhnya alternatif-alternatif akad pembiayaan *take over* oleh bank syariah seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang, maka disarankan bahwa fatwa ini perlu ditinjau kembali.